



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian di Tulungagung, maka perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri E)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Penyertaan Modal (Investasi) adalah pengalihan
Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal atau saham daerah pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT BPR
Jatim (Perseroda) adalah badan usaha milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jenis usaha
Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 106);

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
10. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yg dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Jatim (Perseroda) ditetapkan sebagai berikut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) telah disetor ke PT BPR Jatim (Perseroda) sampai dengan tahun anggaran 2012.

- b. Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Badan untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal kepada PT BPR Jatim (Perseroda).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Badan dapat meminta laporan keuangan semesteran kepada PT BPR Jatim (Perseroda) sebagai fungsi pengawasan atas penyertaan modal daerah melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dari Kepala Badan atas penyertaan modal pada PT BPR Jatim (Perseroda) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diserahkan ke Kas Daerah sebagai pos Pendapatan Asli Daerah pada obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

6. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9A

Semua ketentuan mengenai penulisan PT. BPR Jawa

Timur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri E) harus dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Jatim (Perseroda).

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 3 Seri E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 137-6/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
14 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAWA TIMUR

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Jatim menunjukkan suatu komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan belanja produksi. Mekanisme Penyertaan Modal Daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu Penyertaan Modal Daerah diharapkan akan mampu memberikan dampak positif. Hal ini terjadi karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai *agent of development* yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Jatim dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki struktur permodalan serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian maka, dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanaan perseroan serta mendasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas